



**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA**

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**TENTANG**

**PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat yang dilimpahkan-Nya, kami dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Bupati Semarang Tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.

Rancangan Peraturan Bupati Semarang Tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penghitungan dan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Tanah.

Secara umum isi bahasan yang tersaji dalam laporan ini adalah Pendahuluan, Pokok pikiran, Materi Muatan, dan Penutup. Agar penyusunan rancangan ini dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan masukan dan saran dari berbagai pihak guna perbaikan penyusunan rancangan ini. Besar harapan kami bahwa, Rancangan ini dapat bermanfaat dalam melakukan penghitungan dan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Tanah.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Identifikasi Masalah.....	2
	1.3 Tujuan Penyusunan.....	2
	1.4 Dasar Hukum.....	2
BAB II	POKOK PIKIRAN .....	4
	2.1 Landasan Filosofi.....	4
	2.2 Landasan Sosiologi .....	4
	2.3 Landasan Yuridis .....	4
BAB III	MATERI MUATAN.....	5
	3.1 Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan .....	5
	3.2 Ruang Lingkup Materi .....	5
BAB IV	PENUTUP.....	7
	4.1 Kesimpulan .....	7
	4.2 Saran.....	7
	DAFTAR PUSTAKA .....	8

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 Ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur mengenai Nilai Perolehan Air Tanah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menindaklanjuti hal tersebut dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah pada tanggal 18 Februari 2025 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang berdasarkan Peraturan Gubernur yang berlaku dan mencabut serta dinyatakan tidak berlaku atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah.

### 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Berkaitan hal tersebut, maka diperlukan Peraturan Bupati sebagai dasar dalam melakukan penghitungan dan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Tanah.

### 1.3 Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan rancangan peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penghitungan dan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Tanah di Kabupaten Semarang.

### 1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 87).

## **BAB II POKOK PIKIRAN**

### **2.1 Landasan Filosofi**

Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber penerimaan dari Pajak Daerah guna Pembangunan Daerah.

### **2.2 Landasan Sosiologi**

Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah perlu diatur untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan Air Tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan Air Tanah yang semakin meningkat.

### **2.3 Landasan Yuridis**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah diatur lebih lanjut terkait mekanisme pelaksanaan di Peraturan Bupati, maka diperlukan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.

## **BAB III MATERI MUATAN**

### **3.1 Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan**

Sasaran rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah adalah seluruh Wajib Pajak yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Jangkauan implementasi Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah adalah seluruh Wajib Pajak yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Arah pengaturan penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi Air Tanah yaitu:

- a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah; (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
- f. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 87).

### **3.2 Ruang Lingkup Materi**

Lingkup materi yang akan diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Harga Air Baku, yang merupakan biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah;

- b. Bobot Air Tanah, yang merupakan suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 4.1 Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah ini diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang sebagai dasar dalam melakukan penghitungan dan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Tanah.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, dapat direkomendasikan untuk segera menyusun Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. 2022. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Indonesia. 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881). Jakarta.
- Indonesia. 2024. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273). Jakarta.
- Indonesia. 2025. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7). Jawa Tengah.
- Indonesia. 2023. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11). Kabupaten Semarang.
- Indonesia. 2023. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 87). Kabupaten Semarang.